

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan dalam Masa 'idah Istri merupakan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang ditunjukkan kepada para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di seluruh Indonesia. Surat edaran ini menghapus Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.DIV/Ed/17/1979 Tentang Poligami dalam 'idah. Pada surat edaran sebelumnya, mantan suami yang bercerai melalui talak raj'i dan kemudian ingin menikah dengan wanita lain sementara masa 'idah mantan istri belum selesai, harus mengajukan izin poligami ke pengadilan.

Sedangkan dalam Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan dalam Masa 'idah Istri, dalam Huruf E ayat 3 menyatakan bahwa: "laki-laki bekas suami dapat melakukan perkawinan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa 'idah bekas istrinya". Dengan demikian terlihat perbedaan mengenai perkawinan laki-laki mantan suami dengan perempuan lain ketika masa 'idah mantan istri belum habis.

Terbitnya Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan dalam Masa 'idah Istri menjadi sebuah polemik. Hal ini terlihat dari ketentuan huruf E yang terdapat di antara ayat 3, 4, dan 5. Karena ayat 3 menyatakan bahwa "Laki-laki mantan suami dapat menikah dengan wanita lain jika

masa idah mantan istrinya telah berakhir.”, ketiga alinea tersebut tidak sinkron. Pada ayat 4 dikatakan bahwa “jika mantan suami menikah dengan wanita lain selama masa 'idah, sedangkan dia masih memiliki kesempatan untuk merujuk mantan istrinya, maka hal ini berpotensi mengarah pada poligami terselubung”.

Sedangkan dalam ayat 5 disebutkan bahwa “jika mantan suami menikah dengan wanita lain dalam masa 'idah mantan istrinya, dia hanya dapat merujuk mantan istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.” Ketiga ayat tersebut menyampaikan pandangan yang rancu tentang aturan nikah selama masa idah mempelai wanita.

Adanya Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan dalam Masa 'idah Istri seolah-olah memberikan pintu ijtihad yang luas dalam istilah fiqh mengenal adanya *taqyid al mubah* (pembatasan hal yang boleh) untuk kemaslahatan. Artinya pembatasan masa idah isteri membatasi suami untuk tidak menikah lagi sebelum masa idah isteri selesai dengan tujuan kemaslahatan yakni dikhawatirkan adanya perkawinan terselubung. Maksudnya seorang suami yang menikah lagi setelah menceraikan pasangannya pertamanya. Kemudian, sesaat sebelum masa idah istrinya habis, dia merujuknya kembali. Dengan demikian secara otomatis suami tersebut telah mempunyai istri lebih dari seorang atau poligami.

Dalam Islam, menjaga hubungan perkawinan dalam waktu yang sangat lama merupakan prioritas utama.¹ Agar suami istri dapat bersama-sama

¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Ketentuan Ilmu Hukum)*, (Bandung : Masdar Maju, 2002), 75-76

membangun rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat berteduh, merasakan curahan kasih sayang, serta dapat mengasuh anak-anaknya agar tumbuh sehat, perkawinan mereka langgeng dan selamanya seumur hidup. Ikatan perjanjian suami istri merupakan akad yang paling suci dan kuat.²

Perkawinan menurut Islam adalah ikatan suci, kuat, dan kokoh antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama secara sah dalam rangka membangun keluarga yang kekal, saling mendukung, saling mencintai, aman, damai, bahagia, dan langgeng..³ Sebagaimana firman Allah Swt.. dalam al-Qur'an surah al-Nisa': 21:

﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾

Artinya : “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*” [An Nisa":21]

Oleh karena itu diharapkan agar semua individu yang bersangkutan, khususnya suami dan istri, menjaga dan merawatnya dengan penuh tanggung jawab. Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan mendalam tentang perkawinan, mulai dari lamaran dan cara memilih jodoh yang tepat hingga tahap perayaan perkawinan.⁴

² Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 36-37

³ Eti Yusnita, *Nilai-Nilai Islam dalam Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Sumatera Selatan*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 3

⁴ Wahyu Wibisana, “*Perkawinan dalam Islam*”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim*, 2016, 14 (2), 185-193

Salah satu sunnah Rasulullah adalah menikah. yang harus dipatuhi oleh umat Islam.⁵ Rasulullah SAW sangat menganjurkan menikah bagi mereka yang mampu lahir dan batin. Berikut adalah hadits Nabi yang berkaitan dengan menikah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. [متفق عليه]

Artinya: "Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat memundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq Alaihi).

Hadits diatas menunjukkan bahwa Islam menganjurkan seseorang untuk berumah tangga karena memiliki keluarga yang baik dapat membantu seseorang mencapai kesuksesan spiritual. Jika seseorang ingin melangsungkan perkawinan, berarti ia bersedia menerima dalam segala aspek, baik lahir maupun batin, sehingga perkawinan bukanlah sementara atau sekedar melampiaskan hawa nafsu, melainkan menganjurkan agar umatnya melaksanakan perkawinan dalam waktu selamanya yang dilandasi oleh rasa kasih sayang dan cinta yang suci.

Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia selama-lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

⁵ Kamal Mukhtar, asas-asad dalam Islam tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 120

Esa.”⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) kemudian menyatakan dalam pasal 2 bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad atau *mitsaqan g|halidzan* yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, dan menaatinya adalah ibadah”. Dilihat dari tujuan perkawinan, pasal 3 KHI menyebutkan, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.⁷

Setiap pasangan suami istri mendambakan agar rumah tangganya dapat berjalan dengan lancar dan tanpa masalah, namun pada kenyataannya mempertahankan keberlangsungan dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu sulit, dan dalam banyak situasi, cinta dan kehidupan yang damai tidak dapat terpenuhi.⁸ Hal ini disebabkan karena berbagai unsur seperti faktor psikologis, biologis, dan ekonomi, perbedaan watak, pandangan hidup, dan sebagainya, sering muncul dalam kehidupan berumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga dan akhirnya bercerai.⁹

Menurut literatur fikih, perceraian karena talak ditandai dengan berbagai macam syarat. Perceraian adalah salah satunya, dan didasarkan pada kemungkinan suami kembali ke mantan istrinya. Dalam hal ini, talak dipisahkan menjadi dua jenis: talak raj'i dan talak bain.¹⁰ Talak raj'i terjadi ketika suami tetap memiliki hak

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 148

⁷ Bustami, dkk, *Memikirkan kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020), 4


⁸ M.A Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap Islam*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2014), 8

⁹ Eti Yusnita, *Nilai-Nilai Islam dalam Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Sumatera Selatan*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 4

¹⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama)*, (Bandung : Masdar Maju, 2007), 1

untuk kembali kepada istrinya (ruju') selama dia dalam masa idah.¹¹ Sebaliknya, talak bain adalah perceraian dimana suami tidak berhak untuk bersatu kembali dengan istri yang diceraikannya.¹²

Menurut hukum Islam, perceraian disebut dengan “*talak* atau *furqah*”, dimana “*talak*” berarti membuka ikatan atau mengakhiri perjanjian dan “*furqah*” berarti cerai lawan dari berkumpul.¹³ Idah atau masa tunggu, adalah periode waktu di mana wanita harus menahan diri dari perkawinan setelah proses perceraian dengan suaminya berdasarkan ketentuan Syariat.¹⁴ Jangka waktu seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya harus menunggu sebelum menikah lagi untuk mengetahui bahwa kandungannya bersih atau untuk melaksanakan firman Allah. Selanjutnya, wanita yang telah diceraikan memiliki tanggung jawab selama 'idah. Al-Qur'an menegaskan bahwa wanita itu harus melakukan 'idah dalam keadaan apapun. Allah SWT berfirman:



Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...”[Al Baqarah:228]

Allah memerintahkan wanita yang diceraikan yang telah dicampur oleh suaminya dan masih menstruasi dalam ayat di atas. Mereka disuruh menunggu tiga quru'. Artinya, setelah diceraikan oleh suaminya, mereka harus diam selama tiga

¹¹ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pusaka Pelajar, 1999), 66

¹² Rusli Halil Nasution, “*Talak Menurut Hukum Islam*”, *Jurnal al-Hadi*, 2018, 3 (2), 707-716

¹³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perceraian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 83

¹⁴ Ria Rizky Amir, “*Idah (Tinjauan Fiqh Keluarga Muslim)*”, *Jurnal al Mau'izhah*, 1 (1), 12-20

quru' (waktu suci atau haid), setelah itu mereka boleh menikah dengan pria lain jika mereka menginginkannya. Seorang istri yang telah menceraikan suaminya tetapi belum ada hubungan suami istri tidak dikenakan 'idah, tetapi jika dia telah bergaul sebagai suami istri yang seharusnya, maka idah diperlukan.¹⁵

Dilarang dalam Al-Qur'an bagi wanita yang sedang dalam masa 'idah untuk menikah lagi.¹⁶ Hukum tentang larangan nikah pada masa 'idah juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia BAB VI Pasal 40 huruf b tentang larangan nikah, yang menyatakan haramnya menikah ketika seorang wanita masih dalam masa idah dengan pria lain.¹⁷



﴿..... وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.....﴾

Artinya : “...Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'idahnya...” [Al Baqarah:235]

Maksud dari QS. Al-Baqarah: 235 yaitu tidak melakukan akad nikah sampai berakhirnya waktu idah. Menurut hukum Islam, Seorang istri yang mendapatkan talak dari suaminya harus menunggu waktu tertentu sebelum menikah dengan laki-laki lain. Masa tunggu (idah) berlaku bagi seorang istri yang perkawinannya telah dipisahkan dari suaminya, kecuali istri tersebut menceraikan suaminya sebelum

¹⁵ Moh Syaifulloh Al Azis, *Fiqh islam lengkap* , (Surabaya: Terbit terang, 2005), 508

¹⁶ Henderi Kusmidi, “*Reaktualisasi Konsep Idah dalam Perkawinan*”, Jurnal Mizan : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 2017, 4 (1). 33-42

¹⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), 252

bersetubuh (*qabla al-dukhul*), baik melalui kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan.¹⁸

Tujuan diwajibkannya idah adalah Agar keturunan seseorang tidak bercampur dengan keturunan orang lain, maka idah diwajibkan. Hal ini memberikan kesempatan kepada suami dan istri yang berpisah untuk melanjutkan kehidupan mereka sebelumnya (rujuk) jika mereka yakin itu bermanfaat.¹⁹ Masa idah juga menjadi peringatan bagi laki-laki lain yang ingin menikahi wanita yang baru diceraikan atau janda karena pria lain tersebut tidak diperbolehkan menikahi wanita yang masih dalam masa idah.²⁰

Dari uraian di atas, menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan lanjut yang judul “Analisis Kritis Tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan Dalam Masa Idah Istri Perspektif *Taqyid al Mubahat*”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perkawinan dan masa idah dalam Kompilasi Hukum Islam?

¹⁸ Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap (Mengupas Sisi Hukum Wanita dalam Kehidupan Sehari-hari)*, (Jombang : Penerbit Media, 2007), 28

¹⁹ Tantowi, M. Hamim, Munib, “Penerapan Masa Idah (Studi Kasus Kawasan Pantura”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, , 51-58

²⁰ Nurhayati, “*Idah dalam Perceraian*”, *Jurnal Warta Edisi*, 2019, . 46-53

2. Apa latar belakang munculnya edaran dirjen bimas islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang perkawinan dalam masa idah istri?
3. Bagaimana relevansi adanya surat edaran dirjen bimas islam nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 ditinjau dari *taqyid al mubahat*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari hasil penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui konsep idah dalam kompilasi hukum islam;
- b. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa Idah Istri;
- c. Untuk mengetahui Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa Idah Istri Perspektif Taqyid al Mubahat.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, makadapat di klasifikasikan kedalam:

- a. Secara akademis

Temuan penelitian ini berpeluang untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang penelitian hukum Islam karena kegunaan teori yang digunakan yaitu kepastian hukum dan *masalah*.

b. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca, memperluas wawasan, dan membantu semua pihak yang membutuhkan informasi tentang perkawinan selama masa idah istri.

c. Secara praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menghasilkan hal positif dan pengetahuan lebih mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa Idah Istri Perspektif *Taqyid al Mubahat*.

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu ditujukan guna melakukan telaah atau mengkaji penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut ;

Penelitian pertama, dari Jayusman (2022), “Perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap Perkawinan Suami pada Masa Idah Isteri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa Idah Isteri” menerangkan bahwa surat edaran dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tidak dilaksanakan dengan baik di KUA Kecamatan Seputih Mataram sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan pada perkawinan mantan suami tersebut. Hal ini disebabkan menikah secara tergesa-gesa pada masa idah mantan istri mengabaikan

kesempatan berfikir secara jernih untuk membangun kembali rumah tangga yang baru pasca perceraian dari perkawinan sebelumnya.²¹

Penelitian kedua, dari Nattasya Meliannadya “Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa Idah Isteri” Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa terdapat tiga klaster mengenai implementasi surat edaran tentang perkawinan dalam masa idah pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas. Tiga klaster tersebut diantaranya: menolak perkawinan dalam masa idah, menerima dengan syarat membuat surat pernyataan bermaterai. dan menerima dengan syarat musyawarah-mediiasi, juga dengan membuat surat pernyataan bermaterai. Apabila surat edaran tersebut ditinjau dari segi kepastian hukum Gustav Radbruch, maka dinilai tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya fakta mengenai pembolehan perkawinan dalam masa idah, munculnya kontradiktif pada ayat 3.4 dan 5 sehingga menimbulkan kekeliruan dalam pemaknaan surat edaran. Sedangkan secara normatif perkawinan dalam masa idah yang terjadi pada dua KUA di Kabupaten Banyumas tergolong dalam *al-maslahah al-mursalah*. Hal ini sesuai dengan tiga kriteria yang syaratkan Al-Ghazali dalam membolehkan *al-maslahah al-mursalah* sebagai landasan hukum. Tiga kriteria tersebut meliputi: bersifat dharur (menyangkut kebutuhan pokok manusia) yaitu perkawinan yang sah secara agama dan Negara, qathi (pasti, bukan angan-angan) pembolehan

²¹ Jayusman, “*Perspektif Masalah Mursalah terhadap Perkawinan Suami pada Masa Idah Isteri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa Idah Isteri*”, Jurnal *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2022, 3 (2), . 39-56

perkawinan dalam masa idah yang dibarengi dengan syarat-syarat tertentu, dan kulli (menyangku kepentingan umum) kemaslahatan bagi masyarakat luas, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam perkawinan masa idah istri.²²

Penelitian ketiga, Siti Anisah (2012), “Pelaksanaan Perkawinan dalam Masa idah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)”, dalam penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan perkawinan dalam masa idah di desa Tanjung Samak Kecamatan Rangsang perkawinan tersebut berlangsung di rumah pribadi dan juga di kantor KUA. Adapun faktor yang mendorong masyarakat melakukan perkawinan dalam masa idah yaitu faktor pengetahuan yang minim, pergaulan yang bebas, faktor perekonomian. Sedangkan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan perkawinan dalam masa idah oleh masyarakat desa Tanjung Samak adalah tidak sah, karena wanita yang masih dalam masa idah tidak boleh dilamar apalagi untuk dinikahi dan dinikahkan.²³

Penelitian keempat, Zainal Abidin (2021), “Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kota Waringin Barat terhadap Perkawinan Laki-laki dalam Masa Idah Talak Raj’i”. Hasil penelitian ini disebutkan bahwa wawancara peneliti enam orang Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kota Waringin Barat menemukan perbedaan pendapat di antara keenam informasi tersebut. Lima orang

²² Nattasya Meliannadya, *Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa Idah Isteri (Studi pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas)*, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

²³ Siti Anisah, *Pelaksanaan Perkawinan Dalam Masa Idah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)*, thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

informasi menyatakan sah membolehkan perkawinan laki-laki dalam masa idah talak raj'i yaitu Kepala KUA Kecamatan Anut Selatan, Kumai, Pangkalan Lada, Pangkalan banteng dan Kotawiringin Lama, sedangkan yang menyatakan tidak boleh adalah Kepala KUA Kecamatan Anut Utara.²⁴

Penelitian kelima, Aminudin (2016), "Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Nafkah Istri yang sudah di talak pada masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir", dalam penelitian ini menyebutkan bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri yang di talak, selama mereka masih dalam masa idah dan tidak boleh keluar/pindah ketempat kecuali mereka bersikap tidak baik. Dengan asumsi bahwa dewasa ini khususnya masyarakat awam terkadang yang menyangkut urusan syari'at dalam hal mengenai bagaimana hak dan kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan begitupun sebaliknya pada saat telah jatuhnya talak (masa idah) mereka hanya berlandaskan pada kebiasaan yang kemudian berkembang di lingkungan domisili mereka.²⁵

Dari seluruh penelitian yang telah ditinjau berkaitan dengan Perknikahan dalam masa idah. Adapun yang membedakan penelitian yang akan penulis lakukan fokus pada Analisis Kritis Tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan Dalam Masa Idah Istri Perspektif *Taqyid al Mubahat*.

²⁴ Zainal Abidin, *Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kota Waringin Barat Terhadap Perkawinan Laki-Laki Dalam Masa Idah Talak Raj'i*, tesis, fakultas syariah, 2021. <http://idr.uin-antasari.ac.id/17699/> diakses pada 22 Februari 2022.

²⁵ Aminudin, *Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Nafkah Istri yang sudah di talak pada masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir*, Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2016,.

E. Kerangka Konseptual tentang *Taqyid Al Mubahat*²⁶

Hukum syariat itu berasal dari Allah dan Rasul-Nya, karena hukum tersebut hanya milik Allah. Perkara yang halal apa yang Allah halalkan dan perkara yang haram apa yang Allah haramkan. Maka tidak boleh menetapkan hukum syariat tanpa dalil *syara'* yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mengetahui halal, haram, perintah, larangan, wajib dan haram. Hal ini merupakan prinsip dasar dari prinsip-prinsip agama Islam. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al Jasiyah ayat 18:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾﴾

Artinya: “Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

Hukum syariat itu terbagi dua: *hukum taklify* dan *hukum wadl'iy*. Ketika disebutkan kata hukum maka yang dimaksud adalah *hukum taklify*, yang bermakna “Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan (perintah dan larangan), pilihan, atau *wadl'iy* (menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, syarat, dan mani', atau penghalang bagi sesuatu hukum).”

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa agamanya orang mukmin adalah hukum-hukum syariat yang lima, yaitu: wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Hukum-

²⁶ Lihat Ahmad Khalid, *Nur al Shobah fi Fiqhi Taqyid al Mubah*, (Mekah: Syabkah Alukah, t.t), 2-10.

hukum tersebut hanya bisa diambil dari Rasulullah SAW, maka perkara yang wajib adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan perkara yang haram adalah perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Maka dari itu para ulama ushul memberikan perhatian besar terhadap *hukum taklify*, masalah-masalahnya dan kaidah-kaidah yang bisa disimpulkan dari hukum tersebut.

Di antara masalah-masalah ushul yang penting, yang tidak bisa dihindari oleh umat zaman sekarang karena berhubungan dengan masalah fikih dan kontemporer, yaitu masalah tentang mubah, kaidah dan batasannya. Di antaranya adalah kaidah “للامام تقييد المباح” artinya seorang pemimpin boleh membatasi perkara-perkara yang mubah. Kaidah ini adalah kaidah perpaduan antara ushul dan fikih yang muncul dalam masalah-masalah kontemporer, tampak dalam kebijakan agama dan dilingkupi oleh maqasid syariah.

Pentingnya masalah *taqyid al mubah*, yang secara signifikan relevan dalam berbagai aspek:

1. Masalah ini mencakup banyak masalah-masalah ushul dan fikih.
2. Memahami sebagian masalah fikih yang terkait dengan kekuasaan penguasa.
3. Mendefinisikan batas kekuasaan penguasa dalam membatasi hukum-hukum yang mubah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum dalam syariat.
4. Menyingkapkan beberapa aspek praktis dan fatwa-fatwa kontemporer tentang pembatasan tindakan yang mubah sesuai dengan ketentuannya.

5. Menampakkan cakupan syariat Islam, mempertimbangkan kepentingan umum, serta menegaskan realitas peraturannya dan kesesuaian dengan perubahan dan perkembangan.
6. Memahami prinsip-prinsip umum dalam membatasi hukum-hukum yang mubah.

Taqyid al Mubah tersusun dari dua kata yaitu *taqyid* dan *al mubah*. Secara bahasa *taqyid* (تَقْيِيد) berasal dari kata "*qaid* (قَيْد)", yang berarti membatasi, menahan, atau mengendalikan sesuatu. Istilah ini juga digunakan dalam "pembatasan hukum" untuk memberlakukan pembatasan pada penggunaannya, untuk menahan seseorang dari tindakan.

Sedangkan "*al-mubah* (المُبَاح)" berasal dari kata kerja "بَاح", yang asalnya "بَوَّح", yang berarti luasnya sesuatu, dan munculnya. Dalam konteks syariat: "*al-mubah*" merujuk pada setiap tindakan yang diperbolehkan bagi pelakunya, tanpa ada pahala atas tindakannya, namun juga tidak ada hukuman atas meninggalkannya.

Al-Razi menyatakan: "Mubah adalah perbuatan yang menunjukkan bahwa tidak ada larangan dalam melakukan atau meninggalkannya. Sedangkan Ibnu Badran mengatakan: "Mubah adalah yang dikehendaki menurut syariat adalah kesetaraan antara melakukan atau meninggalkannya tanpa pujian yang berakibat dari perbuatannya dan tanpa celaan yang berakibat dari meninggalkannya. Sedangkan Imam Al-Syatibi menyatakan: "Mubah adalah yang dikehendaki menurut syariat adalah pilihan antara melakukan atau meninggalkannya tanpa ada pujian atau celaan, tidak pada tindakan maupun pada meninggalkannya.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa mubah adalah tindakan yang diizinkan oleh syariat tanpa ada pujian atau celaan. Mubah memiliki beberapa nama seperti *halal*, *mutlak* dan *jaiz*.

Sedangkan *taqyid al-mubah* secara istilah adalah “menghentikan tindakan yang diperbolehkan atau menonaktifkannya atau menahan diri dari tindakan tersebut, dengan batasan syariat atau menurut penilaian fikih, dengan mempertimbangkan kondisi, perubahan, atau hasil akhir”²⁷

Mubah terbagi menjadi dua jenis:

1. Mubah yang ditetapkan secara nash dalam teks-teks syariat, seperti firman Allah dalam menghalalkan jual beli:

﴿..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....﴾

Artinya: “... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”

Maka jual beli diperbolehkan secara nash, tanpa ada yang bisa membatasinya dengan ketentuan tertentu, misalnya membatasi transaksi jual beli dengan jenis tertentu atau pada waktu tertentu atau di tempat tertentu. Seperti halnya tidak boleh membatasi jual beli, juga tidak boleh mewajibkan atau memaksa orang lain untuk menjual, seperti memaksa penjual untuk menjual dagangannya. Karena Allah SWT menghalalkan jual beli dengan sifat umum dan mutlak, sedangkan membatasi atau memaksanya itu kontradiktif dengan hal tersebut. Jenis mubah ini membatasi atau memaksanya merupakan perubahan terhadap

²⁷ Mahmud Sa'ad, *Qowa'id Taqyid al Mubah*, Vol.67, Majallah al 'Adl, 2014, 284.

syariat, karena hal-hal yang sudah ditetapkan kebolehan oleh Alquran atau Hadis, maka tidak boleh dibatasi atau diwajibkan.

2. Mubah yang ditetapkan dengan *istishab al-bara'ah al-asliyyah*²⁸ atau kebolehan yang bersifat umum yang dipahami dari beberapa nash, seperti firman Allah Swt dalam Q.S. al Baqoroh ayat 29 dan al Jatsiyah ayat 13:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (١٢٩)

Artinya: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, ...”

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ (١٣٠)

Artinya: “Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya...”

Mubah jenis ini boleh untuk dibatasi dengan memenuhi ketentuan-ketentuannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mencari data melalui literatur-literatur yang telah ada sekaligus dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan.

²⁸ yaitu menetapkan hukum yang berpegang pada prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang itu bebas dari tuntutan beban sehingga ditemukan dalil yang menyatakan sebaliknya. Lihat al-Sarhsi, *Usul al-Sarhsi* juz 2, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1372 H), 224 dan Abi Zahrah, *Usul al Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.), 298.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif adalah studi kepustakaan.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data Primer adalah Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan dalam Masa idah Istri yang di keluarkan atau diterbitkan oleh Kementerian Agama Islam Republik Indonesia dan dalam konsep taqyidul mubahat.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan dilakukan langsung oleh peneliti atau dari penelitian orang lain. Jadi data sekunder tersebut melewati satu atau lebih pihak peneliti karena datanya didapat dari buku-buku, jurnal, undang-undang atau kajian pustaka.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu tahapan yang sangat penting disetiap kegiatan penelitian apapun jenisnya. Pengumpulan data ialah suatu prosedur yang akan diteliti dengan berbagai metode.²⁹ Teknik untuk pengumpulan data yang

²⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 116

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumentasi. Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan catatan atau karya seseorang yang telah terjadi, baik dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam kehidupan sosial yang sesuai dengan fokus penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh. Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistem kepenulisan ini penulis menguraikan permasalahan dalam beberapa bab yang dapat mempermudah pembahasan dan penulisan, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan landasan teori yang sesuai dengan permasalahan, yaitu tentang konsep perkawinan, talak, idah dan *taqyid al mubahat*.

Bab III Dalam Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang memicu lahirnya surat edaran dirjen bimas islam nomor: p-005/dj.iii/hk.00.7/10/2021 tentang perkawinan dalam masa idah istri.

Bab IV Pada bab ini berisikan pembahasan yang memuat isi pokok permasalahan untuk mengetahui mengenai rumusan masalah yaitu Analisis Kritis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa Idah Istri Perspektif *Taqyid al Mubahat*.

BAB V Pada bab ini memberikan kesimpulan akhir dan saran-saran konstruktif untuk penelitian lebih lanjut. Adapun pada bab lima ini menjadi pungkasan dalam penulisan penelitian ini, yaitu berisi kesimpulan dan saran.

